



PUTUSAN

Nomor : 0003/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Api-Api, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan - , dahulu bertempat tinggal di Desa Api-Api, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya, di wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 0003/Pdt.G/2012/PA.Kjn tertanggal 02 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/65/VI/1994 tanggal 05 Juni 1994;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Api-Api Kecamatan Wonokerto selama ±



15 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 16 tahun;
- b. xxxxx, umur 5 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal nafkah batin dengan alasan Termohon sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2009, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun 11 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, selama Termohon pergi Pemohon sudah mencari Termohon di rumah orangtua Termohon namun tidak ketemu;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 11 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan surat panggilan No. 0003/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 05 Januari 2012 dan 06 Februari 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxx Nomor :441/DS.10/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 203/65/VI/1994 tanggal 05 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Kelurahan RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 442/DS.10/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011, yang isinya menerangkan bahwa Termohon telah pergi dari Desa sejak sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dan tidak diketahui alamatnya, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Api-Api, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 15 tahun lebih;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Desa Api-Api, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selama 15 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
 - bahwa sejak 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama ± 2 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----
2. Nama : xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Api-Api, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah sudah lama;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selama 15 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, anak tersebut sekarang ikut Pemohon;-----
 - bahwa sejak 2009 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, sedang perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang;-----
- bahwa mulai tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal nafkah batin dengan alasan karena sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon;-----



- bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa , Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kاجen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P.3, dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak 2009 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua



Pemohon di RT.002 RW.001 Desa Api-Api Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dalam hal nafkah batin dengan alasan karena sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon, kemudian sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon Termohon dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui berita dan alamatnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1433 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Z. HANTAH dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANTAH

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGANTI



ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00